



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 731 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGISIAN SEMENTARA FORMASI JABATAN PELAKSANA  
PADA PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sistematis guna mendukung transformasi kelembagaan agar lebih dinamis, lincah, dan profesional, serta mendukung kebutuhan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pasca ditetapkannya beberapa regulasi mengenai jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, perlu menetapkan Pedoman Pengisian Sementara Formasi Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah dengan Keputusan Gubernur.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Pengisian Sementara Formasi Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 26);
5. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72001), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71011);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGISIAN SEMENTARA FORMASI JABATAN PELAKSANA PADA PERANGKAT DAERAH.**

**KESATU** : Menetapkan Pedoman Pengisian Sementara Formasi Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Pelaksanaan pengisian sementara formasi jabatan pelaksana pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** dilaksanakan sampai dengan ditetapkan validasi hasil evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

**KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 April 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2023



**Tembusan:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 731 TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN PENGISIAN SEMENTARA FORMASI  
JABATAN PELAKSANA PADA PERANGKAT DAERAH

I. JENIS JABATAN PELAKSANA

A. Rumpun Jabatan adalah sekelompok jabatan yang terdiri dari pegawai yang memiliki karakteristik sama atau tugas sejenis yang ditetapkan melalui analisis jabatan.

B. Rumpun Jabatan Pelaksana terdiri dari:

1. Satuan, terbagi atas:

- a. Satuan Pelaksana;
- b. Satuan Pelayanan;
- c. Satuan Instalasi;
- d. Satuan Pengawas Internal; dan
- e. Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan.

2. Rumpun Jabatan Teknis, terbagi atas:

a. Teknis Ahli, yaitu:

- 1) Analis;
- 2) Bendahara;
- 3) Bendahara Pembantu;
- 4) Penguji;
- 5) Pengelola; dan
- 6) Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu.

b. Teknis Terampil, yaitu:

- 1) Pemroses;
- 2) Pengawas;
- 3) Verifikator keuangan;
- 4) Nahkoda;
- 5) Pengendali;
- 6) Pengolah;
- 7) Teknisi;
- 8) Kurator; dan
- 9) Pemelihara.

3. Rumpun Jabatan Administrasi, terbagi atas:

a. Administrasi Ahli, yaitu: Penyusun; dan

b. Administrasi Terampil, yaitu: Pengadministrasi.

4. Rumpun Jabatan Operasional, terbagi atas:
  - a. Operasional Ahli, yaitu: Petugas Lapangan;
  - b. Operasional Terampil, yaitu:
    - 1) Anak Buah Kapal;
    - 2) Operator; dan
    - 3) Petugas.
5. Rumpun Jabatan Pelayanan, terbagi atas:
  - a. Pelayanan Ahli, yaitu:
    - 1) Protokol;
    - 2) Penyiap; dan
    - 3) Pelayan.
  - b. Pelayanan Terampil, yaitu:
    - 1) Caraka; dan
    - 2) Pengemudi.

## II. KETENTUAN PENGISIAN SEMENTARA FORMASI JABATAN PELAKSANA

- A. Pengusulan Pengisian Sementara Formasi Jabatan Pelaksana, sebagai berikut:
  1. Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dapat mengusulkan penetapan dan perubahan pegawai dalam pengisian sementara formasi jabatan pelaksana untuk pegawai yang telah memenuhi persyaratan/kualifikasi sesuai dengan rumpun jabatan dan tingkat jabatan ke Badan Kepegawaian Daerah;
  2. Pengusulan penetapan dan perubahan pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
  3. Penetapan dan perubahan pegawai dimaksud, disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk dimasukkan ke dalam sistem informasi dengan melampirkan peta jabatan hasil verifikasi dan validasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
- B. Pengisian Sementara Formasi Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah berdasarkan peta jabatan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Untuk rumpun jabatan Pelaksana Teknis Tingkat Ahli dilaksanakan sesuai dengan jumlah formasi jabatan Pelaksana Teknis Tingkat Ahli dan/atau jabatan fungsional kategori keahlian yang tersedia pada masing-masing Subbidang/Subbagian/Seksi/Subkelompok/Satuan/Inspektorat Pembantu;

2. Untuk rumpun jabatan Pelaksana Teknis Tingkat Terampil dilaksanakan sesuai dengan jumlah formasi jabatan Pelaksana Teknis Tingkat Terampil dan/atau jabatan fungsional kategori keterampilan yang tersedia pada masing-masing Subbidang/Subbagian/Seksi/ Subkelompok/ Satuan/Inspektorat Pembantu; dan
3. Untuk rumpun jabatan Pelaksana Administrasi, Operasional, dan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan jumlah formasi masing-masing rumpun jabatan dan/atau jumlah formasi total jabatan pelaksana dan/atau jabatan fungsional pada Perangkat Daerah/Biro.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Heru Budi Hartono*  
HERU BUDI HARTONO